

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN
TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN
PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 April 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME).

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani pada tanggal 30 April 2004 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Persia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 43

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH
PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN
TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
DAN
PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK
ATAS PENGHASILAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran BERHASRAT mengadakan suatu Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Orang dan Badan yang Tercakup dalam persetujuan

Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan.

Pasal 2
Pajak-pajak yang Dicakup dalam Persetujuan ini

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh setiap Negara pihak pada Persetujuan atau bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2. Dianggap sebagai pajak-pajak atas penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan terhadap seluruh penghasilan, atau unsur-unsur penghasilan termasuk pajak yang diperoleh alas keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak atau harta tak gerak, dan pajak atas seluruh gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan.
3. Persetujuan ini akan diterapkan terhadap pajak-pajak yang berlaku sekarang ini khususnya :
 - a. di Republik Islam Iran:
Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut sebagai "Pajak Republik Islam Iran");
 - b. di Indonesia:
Pajak Penghasilan;
(selanjutnya disebut sebagai "Pajak Indonesia");
4. Persetujuan ini akan berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari pajak-pajak yang sekarang berlaku. Pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan saling memberitahukan satu sama lain mengenai setiap perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan mereka.

Pasal 3
Pengertian-pengertian Umum

1. Kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, yang dimaksud dalam Persetujuan ini dengan :
 - a. istilah "Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak lainnya pada Persetujuan" berarti Republik Indonesia atau Republik Islam Iran tergantung dari hubungan kalimatnya :
 - i. istilah "Republik Islam Iran" berarti wilayah sekitarnya dibawah kedaulatan dan/atau yuridiksi Republik Islam Iran I;
 - ii. istilah "Republik Indonesia" berarti wilayah sekitarnya di bawah kedaulatan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangnya.

- b. istilah "Pajak" berarti setiap jenis Pajak yang tercakup dalam Pasal 2 Persetujuan ini;
 - c. istilah "orang/badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan dari orang-orang dan/atau badan-badan;
 - d. istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
 - e. istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
 - f. istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dijalankan oleh perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara itu semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
 - g. istilah "pejabat yang berwenang" berarti:
 - i. di Indonesia:
Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
 - ii. di Republik Islam Iran:
Menteri urusan Ekonomi dan Keuangan atau wakilnya yang sah;
 - h. istilah "warganegara" berarti :
 - i. setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan;
 - ii. setiap badan hukum, yang statusnya diperoleh berdasarkan undang-undang yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan.
2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan setiap istilah yang tidak dirumuskan dalam Persetujuan ini, kecuali jika disebutkan lain, akan, mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini.

Pasal 4 Penduduk

- 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada persetujuan" berarti setiap orang/badan yang, menurut undang-undang Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat manajemennya, tempat pendaftarannya atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa, dan termasuk Negara atau pemerintah daerah setempat. Namun istilah ini tidak meliputi orang/badan yang terutang pajak di Negara tersebut hanya atas dasar penghasilan dari sumber-sumber di Negara itu.
- 2. Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 Pasal

ini menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut :

- a. ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);
 - b. jika Negara di mana pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam;
 - c. jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada persetujuan atau sama sekali tidak mempunyainya di salah satu Negara tersebut, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia menjadi warga negara;
 - d. jika status penduduk tidak dapat ditentukan oleh sub-ayat a sampai dengan c, para pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.
3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 suatu badan selain orang pribadi merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka badan tersebut akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana tempat kedudukan managementnya efektif berada.

Pasal 5 Bentuk Usaha Tetap

1. Untuk kepentingan persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap suatu perusahaan di Negara Pihak pada Persetujuan dimana seluruh atau sebagian usahanya dijalankan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan.
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi :
 - a. suatu tempat manajemen;
 - b. suatu cabang;
 - c. suatu kantor;
 - d. suatu pabrik;
 - e. suatu bengkel;
 - f. suatu pertanian atau perkebunan;
 - g. suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas;
 - f. suatu penggalian atau tempat lainnya untuk eksplorasi, eksploitasi dan/atau ekstraksi sumber daya alam, rig atau kapal yang digunakan untuk pengeboran.
3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi :
 - a. suatu lokasi bangunan, suatu proyek konstruksi perakitan atau instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya apabila lokasi, proyek atau kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung untuk suatu masa yang lebih dari enam